

Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals

Natasya Permata Sari & Veni

Universitas Bunda Mulia, Jl. Lodan Raya No.2, RT.12/RW.2, Ancol, Kec. Pademangan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14430, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Tax Minimization, Transfer Pricing, Company Size, Debt Covenant, Profitability.

Kata Kunci:
Minimisasi Pajak, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, Perjanjian Utang, Profitabilitas.

Transfer pricing through transfer pricing is common among companies, as evidenced by the numerous cases of transfer pricing manipulation that have come to public attention. This research aims to understand the impact of Tax Minimization, Company Size, Debt Agreement, and Profitability on the decision to use transfer pricing within non-cyclical sector companies. This research is a quantitative approach comparative causal research with a population and sample of non-cyclical sector companies listed on the BEI from 2018 to 2022. The results showed: (1) Tax Minimization has a significant negative impact on Transfer Pricing; (2) Company Size has a positive but not significant impact on Transfer Pricing; (3) Debt Agreement has a significant negative impact on Transfer Pricing; and (4) Profitability has a negative but not significant impact on Transfer Pricing. This study is expected to provide a comprehensive explanation of the impact of Tax Minimization, Company Size, Debt Agreement, and Profitability as factors influencing a company's decision to apply transfer pricing strategies within non-cyclical sector companies.

SARI PATI

Corresponding author:
Natasya Permata Sari
Email:
natasyapermatasari8@gmail.com

Penyelewengan pajak melalui transfer pricing marak dilakukan perusahaan, terbukti dengan terkuaknya kasus-kasus penyelewengan *transfer pricing* ke publik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Minimisasi Pajak, Ukuran Perusahaan, Perjanjian Utang, dan Profitabilitas terhadap keputusan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor non-cyclicals. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif pendekatan kuantitatif dengan populasi dan sampel perusahaan sektor non-cyclicals yang terdaftar di BEI selama 2018 hingga 2022. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa: (1) Minimisasi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Transfer Pricing; (2) Ukuran Perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Transfer Pricing; (3) Perjanjian Utang berpengaruh negatif signifikan terhadap Transfer Pricing; (4) Profitabilitas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Transfer Pricing. Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara lengkap mengenai pengaruh Minimisasi Pajak, Ukuran Perusahaan, Perjanjian Utang, dan Profitabilitas sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan penerapan strategi transfer pricing di perusahaan.


Copyright © 2023 by Authors,
Published by SAKI.
This is an open access article
under the CC BY-SA License



PENDAHULUAN

Pajak menjadi salah satu kontributor utama dalam pendapatan negara. Berdasarkan data yang telah diolah dan dipublikasikan Badan Pusat Statistik mengenai realisasi pendapatan negara

tahun 2018-2022 diketahui pajak memberikan kontribusi rata-rata >70% terhadap penerimaan negara, seperti yang dapat dipaparkan dalam grafik pada gambar 1.



Gambar 1
Grafik Realisasi Pendapatan Negara 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah peneliti, 2023

Penerimaan negara melalui perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.05/2022 adalah seluruh penerimaan negara bersumber dari pajak yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pada era globalisasi sekarang ini perdagangan internasional sangat mungkin terjadi, setiap bisnis memiliki kesempatan berkembang melalui transaksi perdagangan ataupun penyediaan jasa yang dapat dilakukan baik dalam negeri ataupun internasional (Rinaldy *et al*, 2018).

Dalam perpajakan atas perdagangan internasional, perusahaan memanfaatkan perbedaan tarif perpajakan dari setiap negara sebagai langkah penghindaran bahkan hingga penggelapan “pajak.” strategi tersebut salah satunya dilakukan dengan meminimalkan biaya pajak menggunakan *transfer pricing* dengan memainkan harga jual dan harga beli secara tidak wajar kepada pihak berelasi (Solihin & Utami, 2022). Meskipun demikian, *transfer pricing*

bukanlah sebuah hal tabu atau negatif, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.03/2020 mengatur dengan seksama tata cara dan juga aturan bagi perusahaan yang melakukan transfer. *Transfer pricing* yang diterapkan perusahaan juga harus memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atau prinsip *Arm’s Length Principle* seperti yang dimuat pada Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2011.

Masih banyak perusahaan yang diduga melakukan penghindaran hingga penggelapan dari kegiatan *transfer pricing* tersebut semata-mata untuk meminimalkan biaya pajak. Salah satu kasus *transfer pricing* yang mencuat ke publik pada tahun 2019 adalah kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) melalui perusahaan afiliasinya yaitu perusahaan PT Bentoel Internasional Investama (RMBA), yang dilaporkan lembaga Tax Justice Network pada 8 Mei 2019. Dalam keterangan laporan Tax Justice Network, penyelewengan *transfer pricing* yang dilakukan

perusahaan tersebut menggunakan skema pinjaman pada tahun 2013-2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yang diketahui perusahaan tersebut bukan murni di atas kertas, juga melalui pembayaran kembali ke BAT atas transaksi royalti, ongkos, dan layanan dimana biaya penggabungan ini setara dengan 80% kerugian sebelum pajak perusahaan tersebut (Prima, 2019).

Keputusan penerapan strategi *transfer pricing* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Minimisasi Pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menjalankan strategi *transfer pricing*. Adanya motivasi dan upaya meminimalkan nilai pajak terutang perusahaan yang menjadi beban yang perlu dibayarkan perusahaan dan juga untuk mendapatkan keuntungan maksimum (Amidu *et al*, 2019). Ukuran Perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, dimana penerapan *transfer pricing* ini yang menjadi salah satu cara perusahaan besar dalam melakukan perencanaan pajak dan juga menjadi cerminan perancangan dan kegiatan manajemen laba yang lebih baik (Merle *et al*, 2019).

Perjanjian Utang juga kerap kali menjadi faktor yang berperan dalam sebuah penerapan *transfer pricing* di perusahaan, Perjanjian Utang merupakan perjanjian dalam utang yang melibatkan kreditur dalam memberikan batasan-batasan bagi manajemen perusahaan dalam penentuan keputusan keuangan yang dimaksudkan untuk melindungi kreditur dari tindakan manajemen yang bertentangan dengan kewajibannya kepada kreditur (Muslih & Priyanka, 2023). Selain beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *transfer pricing* seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah Profitabilitas. Profitabilitas sebagai indikator kinerja perusahaan atas kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Prihadi, 2019).

Penelitian ini disusun atas pengembangan beberapa penelitian terdahulu dengan pokok pembahasan yang sama. Penelitian terdahulu juga

membantu peneliti dalam melakukan pengembangan hipotesis dan membantu menyusun kerangka berpikir yang sesuai dengan pokok pembahasan *transfer pricing* kedepannya. Atas pengamatan di lapangan dapat disimpulkan masih adanya masalah-masalah yang terjadi atas penyelewengan *transfer pricing* yang memotivasi dilakukannya studi ini, meliputi masih banyaknya penyelewengan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan, sebagai langkah untuk melakukan penghindaran dan/atau penggelapan pajak. Pengawasan dan pencegahan atas penyelewengan *transfer pricing* yang masih agak lemah, sehingga masih marak terjadi kasus pelanggaran *transfer pricing*, serta sanksi yang diberikan pemerintah tidak terlalu cukup memberikan efek jera bagi wajib pajak (perusahaan) untuk tidak melakukan penyelewengan *transfer pricing*.

Telaah literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi

Teori agensi yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) menjelaskan mengenai suatu hubungan atau kontrak yang dibuat oleh satu atau lebih orang yang selanjutnya disebut sebagai prinsipal untuk merekrut pihak lain yang selanjutnya disebut sebagai agen, sehingga agen tersebut dapat dilimpahkan tanggung jawab memberikan jasa kepada prinsipal berupa wewenang pengambilan keputusan. Munculnya konflik sangat berpotensi terjadi atas hubungan kedua pihak tersebut. Adapun konflik dipicu ketika prinsipal dalam hal ini pemilik memberikan agen yaitu manajemen perusahaan suatu kuasa atau pendelegasian atas pengambilan keputusan mengenai perusahaan dilakukan dengan cara yang menyimpang ditujukan untuk keuntungannya sendiri karena adanya perbedaan kepentingan (Deegan, 2023).

Salah satu cara agen dalam memenuhi keinginan prinsipal dalam hal ini pemilik atau

investor adalah dengan melakukan tindakan *transfer pricing*. Melalui kegiatan *transfer pricing*, agen mengelola penghasilan melalui skema harga transfer dan pengaturan nilai pajak yang akan menjadi bebannya nanti akan semakin meningkatkan keuntungan perusahaan (Handayani R. , 2021). Berdasarkan penelitian Erica & Ngadiman (2022) terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* yang diantaranya adalah Minimisasi Pajak, Ukuran Perusahaan, Perjanjian Utang, dan Profitabilitas, dimana setiap pengaruh antara variabel-variabel yang telah disebutkan sebelumnya terhadap *transfer pricing* mengandung unsur teori agensi pula di dalamnya.

Transfer Pricing

Kebijakan penetapan harga suatu entitas untuk penjualan, pengalihan aset, dan distribusi pendapatan dengan pihak hubungan istimewa dikenal sebagai penetapan harga transfer (Darussalam, *et al.*, 2023). *Transfer pricing* menjadi strategi perusahaan dalam pengaturan pendapatan dengan melakukan transfer biaya yang perlu ditanggung dengan mengatur harga transaksi kepada perusahaan afiliasi yang berdomisili pada negara dengan ketentuan biaya pajak yang berbeda (Li & Paisey, 2019). Prinsip-prinsip *transfer pricing* yang tepat, dituangkan dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penentuan Harga Transfer. Penerapan Perjanjian *Transfer Pricing* (*Advance Pricing Agreement*). Peraturan ini memaparkan mengenai prinsip-prinsip harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dikatakan wajar, yaitu titik kewajaran (*arm's length point*) dan titik di dalam rentang kewajaran (*arm's length range*).

Minimisasi Pajak

Minimisasi Pajak merupakan strategi pengecilan biaya pajak terutang perusahaan dimana perusahaan melakukan berbagai cara untuk dapat

membayar pajak seminimal mungkin, adapun upaya Minimisasi Pajak yang dilakukan perusahaan terbagi atas cara yang sesuai peraturan perundang-undangan (*lawful*) dan cara yang melanggar aturan perpajakan (*unlawful*) (Handayani & Asmuji, 2023). Dasar hukum pajak di Indonesia dimuat pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tercantum dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan suatu sumbangan yang bersifat memaksa, memberi imbalan secara tidak langsung, dan wajib dari orang pribadi atau badan kepada negara yang dipergunakan untuk keperluan orang banyak menurut undang-undang.

Ukuran Perusahaan

Penelitian tentang konsentrasi, diversifikasi, profitabilitas, regulasi, perubahan teknologi, dan R&D seringkali memakai Ukuran Perusahaan sebagai variabel empiris (Shalit & Sankar, 1977). Perbandingan mengenai besar kecilnya perusahaan memakai suatu perhitungan penilaian ukuran tertentu (Natalie & Pratiwi, 2023). Berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Ada empat kategori usaha yang berbeda dalam UMK: mikro, kecil, menengah, dan besar. Saat membandingkan ukuran organisasi atau bisnis yang berbeda-beda, istilah "Ukuran Perusahaan" sering kali dipakai, besar kecilnya perusahaan berdampak pada persepsi investor terhadap sebuah perusahaan, karena kemampuan mereka untuk memitigasi risiko yang timbul juga terpengaruh dengan cerminan ukuran perusahaan tersebut (Nurwati, Prastio, & Kalbuana, 2021).

Perjanjian Utang

¹⁸² Perjanjian Utang merupakan perjanjian yang memberikan kreditor kuasa untuk membatasi debitur dalam melakukan berbagai tindakan yang dinilai memberikan resiko bagi kreditor terkait utang, sehingga perjanjian utang berada di pihak peminjam untuk melindungi kreditor akan segala ancaman-ancaman yang timbul dari langkah atau suatu tindakan dari debitur yang berarti dalam hal

ini adalah perusahaan (Deegan, 2023). Perjanjian utang yang membatasi debitur yang dalam hal ini merupakan manajemen perusahaan diterapkan sedemikian rupa oleh kreditur dalam hal membatasi kendali manajemen atas keterlibatannya dalam hal-hal seperti pengambilan keputusan atas investasi dan pembiayaan perusahaan yang dapat berpengaruh pada jumlah kredit (DeFond & Jiambalvo, 1994).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, profitabilitas seringkali menjadi ukuran penilaian atas kemungkinan resiko yang timbul pada suatu perusahaan (Prihadi, 2019). Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dinilai dengan melihat profitabilitasnya, hal ini karena nilai laba yang lebih tinggi menunjukkan kinerja operasi jangka pendek yang lebih baik, yang pada akhirnya memberikan kepercayaan lebih besar kepada investor dan pengguna laporan keuangan lainnya kepada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Selly, Setiawan, & David, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Minimisasi Pajak dan Transfer Pricing

Dalam pemaparan teori sebelumnya mengenai *transfer pricing*, pajak merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi atas diberlakukannya *transfer pricing* di perusahaan. *Transfer pricing* dilakukan perusahaan dengan motivasi untuk pengurangan beban pajak yang terutang, perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan memanfaatkan kemampuan atas harga transfer dan juga perbedaan tarif pajak atas transaksi bersama perusahaan afiliasi yang berada di yurisdiksi pajak yang berbeda (Li & Paisey, 2019).berdasarkan hasil penelitian terdahulu karya Nurwati, et al. (2021), Maulida & Wahyudin (2020), dan Merle, et al. (2019) menyatakan bahwa pajak berpengaruh

negatif signifikan terhadap *transfer pricing*. Minimisasi Pajak yang diwakilkan dengan rasio ETR (*Effective Tax Rate*), ketika kondisinya turun atau nilainya di bawah dari tarif pajak negara maka, perusahaan berhasil dalam melakukan pengecilan biaya pajak sehingga antara ETR dengan Minimisasi Pajak memiliki kondisi negatif. Sehingga, ketika perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan minimisasi pajak dalam rangka mencapai pengecilan biaya pajak diiringi dengan naiknya intensitas *transfer pricing* dalam perusahaan. Berdasarkan hasil agrumentasi secara teoritis dan empiris, studi ini merumuskan hipotesis:

H1: Minimisasi Pajak berpengaruh negatif terhadap *Transfer Pricing*.

Ukuran Perusahaan dan Transfer Pricing

Ukuran Perusahaan menjadi patokan ukuran atau skala operasi sebuah perusahaan. Perusahaan yang lebih besar tentunya memiliki skala operasional yang lebih besar pula, seperti perusahaan multinasional tentunya dapat memanfaatkan perbedaan ketentuan pajak yang ada pada perusahaan afiliasinya untuk meminimalkan jumlah pajak yang perlu dilakukannya melalui *transfer pricing* (Merle et al., 2019). Berlandaskan hasil studi dari Sari, et al. (2021), Merle et al., (2019), dan Setyorini & Nurhayati (2022) menyatakan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan ukuran besar tentunya memiliki tekanan untuk dapat terus memberikan kesan dan informasi baik atas kinerja dan/atau kondisi perusahaan. Sehingga atas motivasi tersebut, intensitas perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga naik. Berdasarkan hasil agrumentasi secara teoritis dan empiris, studi ini merumuskan hipotesis:

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Perjanjian Utang dan Transfer Pricing

Perjanjian Utang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*. Dimana perjanjian utang yang memberikan kreditor kuasa untuk membatasi keputusan manajemen, dimana pembatasan ini juga dapat berdampak pada nilai kredit yang diterima perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan (Supriyanti, *et al.*, 2021). Berdasarkan hasil penelitian Fazwa & Islahuddin (2022), Rahma & Wahjudi (2021), dan Supriyanti, *et al.* (2021) menyatakan hasil bahwa Perjanjian Utang memberikan pengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Ketika rasio DER tinggi menggambarkan nilai perbandingan utang yang lebih tinggi terhadap modal perusahaan, sehingga ketika rasio utang tinggi untuk menghindari penilaian buruk kreditor terhadap perusahaan dilakukan *transfer pricing*. *Transfer Pricing* dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi dengan pihak berelasi dan juga keuntungan atas meminimalkan biaya pajak yang menyebabkan laba setelah pajak menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil agrumentasi secara teoritis dan empiris, studi ini merumuskan hipotesis:


H3: Perjanjian Utang berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Profitabilitas dan Transfer Pricing

Profitabilitas merupakan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. profitabilitas sering menjadi indikator penelitian kinerja perusahaan bagi investor (Liza, Dewi, & Ramadhan, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Fazwa & Islahuddin (2022), Roslita (2020), dan Sari, *et al.* (2021) menyatakan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Ketika rasio profitabilitas naik, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba naik. Dimana dalam menghasilkan laba tersebut dilakukan melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* dilakukan melalui transaksi dengan pihak berelasi tentunya dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari skema harga transfer dan juga pemanfaatan biaya pajak dari perusahaan yang berkedudukan di negara berbeda dengan tarif yang berbeda pula. Berdasarkan hasil agrumentasi secara teoritis dan empiris, studi ini merumuskan hipotesis:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikenal dengan penelitian penelitian kausal komparatif, dengan pendekatan tinjauan pustaka atau studi dokumen dipakai untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, berikut adalah penjelasan populasi dan sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai dalam riset ini adalah perusahaan-perusahaan dalam sektor *consumer non-cyclicals* (IDXNONCYC) yang didalamnya

termasuk industri ritel makanan dan bahan pokok, industri minuman, industri makanan proses, industri produk pertanian, industri tembakau, industri produk rumah tangga, dan industri produk perawatan pribadi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Teknik *purposive sampling* dipakai untuk melakukan pengambilan sampel penelitian. Dimana sampel yang diambil merupakan sampel yang memenuhi kriteria yang relevan bagi penelitian (Agustianti, et al., 2022), berikut kriteria sampel yang akan dipakai dalam riset ini:

Tabel 1. Tabel Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Populasi perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI	123
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak terdaftar atau tercatat di BEI berturut-turut sejak 2018-2022.	(52)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak melaporkan laporan keuangannya secara lengkap dan telah diaudit.	(4)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak melaporkan laporan keuangannya dengan mata uang Rupiah.	(2)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak mengalami laba berturut-turut sejak 2018 hingga 2022.	(30)
Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang tidak mengungkapkan transaksi piutang dengan pihak istimewa atau pihak terafiliasi	(10)
Perusahaan yang digunakan sebagai sampel	25

Sumber: diolah peneliti, 2023

Pengukuran dan Operasionalisasi Variabel

Berikut adalah pemaparan definisi operasionalisasi variabel, sebagai berikut:

1. Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara-negara dengan yurisdiksi pajak yang lebih rendah melakukan aktivitas transaksi yang disebut dengan *Transfer Pricing* (Y) untuk mentransfer pendapatan untuk mendapatkan keuntungan (Merle, Al-Gamrh, & Ahsan, 2019).
2. Minimisasi Pajak (X1) merupakan Sebuah usaha perusahaan dalam mengatur strategi meminimalkan kewajiban pajak, dimana salah satu strateginya adalah dengan melakukan *transfer pricing* melalui relokasi penghasilan atau dengan pengelolaan aset ke negara dengan tarif pajak yang rendah (Devi & Suryarini, 2020).
3. Ukuran Perusahaan (X2) merupakan Perbandingan mengenai besar kecilnya perusahaan menggunakan suatu perhitungan penilaian ukuran tertentu (Natalie & Pratiwi, 2023).
4. Perjanjian Utang (X3) atau yang dapat juga disebut sebagai *Debt Covenant/Loan Covenant* merupakan Kontrak utang yang memberikan kesempatan atau kekuasaan kepada kreditur untuk membatasi kegiatan perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman (Supriyanti, et al., 2021).
5. Profitabilitas (Y) merupakan Kemampuan perusahaan mengenai kinerja keuangannya

untuk menghasilkan keuntungan selama periode waktu tertentu melalui penjualan,

pengelolaan aset, dan/atau pengelolaan modal perusahaan (Sari, *et al.*, 2021).

Tabel 2. Tabel Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (RPT _i)	$RPT_i = \frac{\text{Related Parties Transaction Receivable}}{\text{Total Receivable}}$ (Merle, <i>et al.</i> , 2019)	Rasio
Minimisasi Pajak (ETR)	$ETR = \frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Earning Before Tax}}$ (Setyorini & Nurhayati, 2022)	Rasio
Ukuran Perusahaan (SIZE)	$SIZE = \ln(\text{Total Asset})$ (Nurwati, <i>et al.</i> , 2021)	Rasio
Perjanjian Utang (DER)	$DER = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$ (Wiharja & Sutandi, 2023)	Rasio
Profitabilitas (ROA)	$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$ (Asalam & Mulyaningrum, 2023)	Rasio

Metode Analisis Data

Dengan memakai metode multivariat regresi berganda yang melibatkan pengujian untuk mengetahui hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas, data dalam riset ini diuji menggunakan perangkat lunak statistik IBM SPSS versi 25 (Ghozali, 2018). Pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik yang berisikan uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta Uji Regresi Linear Berganda termasuk didalamnya uji koefisien determinasi, kelayakan model, signifikansi variabel dan analisis persamaan regresi linear berganda.

HASIL DAN DISKUSI

Berikut adalah serangkaian hasil pengujian dan pemaparan penjelasan mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian dengan bantuan program IBM SPSS versi 25

Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil pengujian statistik deskriptif

atas sampel yang memenuhi kriteria pengujian, sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation
ETR	100	0,00021	0,44503	21,61	0,2161	0,07015
SIZE	100	27,33972	32,82638	2991,06	29,9106	1,37601
DER	100	0,10854	3,58924	96,79	0,9679	0,79799
ROA	100	0,00903	0,18226	7,59	0,0759	0,03942
RPTi	100	0,00046	0,99712	39,55	0,3955	0,33157
Valid N	100					

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan pemaparan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, pada variabel Minimisasi Pajak (ETR) diketahui jumlah nilai keseluruhan (*sum*) data sampel variabel adalah sebesar 21,61, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,2161, serta nilai standar deviasi (*std. deviation*) sebesar 0,07015. Selanjutnya, diketahui nilai minimum adalah sebesar 0,00021 yaitu nilai yang ditunjukkan perusahaan Smart Tbk. (SMAR) pada tahun 2019. Diketahui pula nilai maksimum variabel Minimisasi Pajak (ETR) adalah sebesar 0,45 dimana nilai tersebut terdapat pada perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) pada tahun 2019.

Pada variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) diketahui jumlah nilai keseluruhan (*sum*) data sampel variabel adalah sebesar 2991,06, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,9106, serta nilai standar deviasi (*std. deviation*) 1,37601. Selanjutnya, diketahui nilai minimum adalah sebesar 27,34 yaitu nilai yang ditunjukkan perusahaan Sekar Laut Tbk. (SKLT) pada tahun 2018. Diketahui pula nilai maksimum variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) adalah sebesar 32,83 dimana nilai tersebut terdapat pada perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) pada tahun 2021.

Hasil untuk variabel Perjanjian Utang (DER) diketahui jumlah nilai keseluruhan 100 data variabel adalah sebesar 96,79, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,9679, serta nilai

standar deviasi (*std. deviation*) 0,79799. Selanjutnya, diketahui nilai minimum adalah sebesar 0,11 yaitu nilai yang ditunjukkan perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. (CEKA) pada tahun 2022. Diketahui pula nilai maksimum variabel Perjanjian Utang (DER) adalah sebesar 3,59 dimana nilai tersebut terdapat pada perusahaan Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) pada tahun 2018.

Pada variabel Profitabilitas (ROA) diketahui jumlah nilai keseluruhan 100 data variabel adalah sebesar 7,59, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0759, serta nilai standar deviasi (*std. deviation*) 0,03942. Selanjutnya, diketahui nilai minimum adalah sebesar 0,00903 yaitu nilai yang ditunjukkan perusahaan Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) pada tahun 2019. Diketahui pula nilai maksimum variabel Profitabilitas (ROA) adalah sebesar 0,18 dimana nilai tersebut terdapat pada perusahaan Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (STTP) pada tahun 2020.

Terakhir hasil statistik deskriptif pada variabel *Transfer Pricing* (RPTi) diketahui jumlah nilai keseluruhan 100 data variabel adalah sebesar 39,55, dengan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3955, serta nilai standar deviasi (*std. deviation*) 0,33157. Selanjutnya, diketahui nilai minimum adalah sebesar 0,00046 yaitu nilai yang terdapat pada perusahaan Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) pada tahun 2018, 2019,

2020, 2021, dan 2022. Diketahui pula nilai maksimum variabel *Transfer Pricing* (RPTi) adalah sebesar 1,00 dimana nilai tersebut terdapat pada perusahaan Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO) pada tahun 2022.

Uji Asumsi Klasik

Berikut adalah hasil pengujian-pengujian yang

dilakukan dalam uji asumsi klasik, untuk mengetahui apakah persamaan model regresi sudah tepat dan/atau valid, sebagai berikut:

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, menghasilkan hasil seperti berikut:

Tabel 4. Tabel Hasil Uji Normalitas – Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,29229252
Most Extreme Differences	Absolute	0,082
	Positive	0,082
	Negative	-0,070
Text Statistic		0,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,093 ^c

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnov* yang telah dipaparkan pada tabel diatas, didapatkan hasil bahwa penyebaran data sampel penelitian berdistribusi normal, adapun hal ini ditunjukkan pada nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $0,093 > 0,05$.

Uji Autokorelasi

Berikut nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari pengujian autokorelasi data penelitian:

Tabel 5. Tabel Hasil Uji Autokorelasi – Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,396 ^a	0,157	0,121	0,33917	1,744

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, maka dapat diketahui nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,744, apabila merujuk pada tabel Durbin-Watsin dengan nilai kepercayaan diri 95% atau α sebesar 0,05 dengan variabel bebas (k) sebanyak 4 maka, didapatkan nilai dU sebesar 1,7582 dan

dL sebesar 1,5922. Sehingga, dapat dibentuk hasil $1,5922 \leq 1,744 \leq 1,7582$ yang memenuhi kriteria $dL \leq d \leq dU$ dengan kesimpulan *no decision* atau tidak ada keputusan, sehingga data sampel penelitian ini tidak terdeteksi terjadinya autokorelasi.

Inflation Factor) hasil pengujian multikolinearitas sampel data penelitian:

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah nilai tolerance dan VIF (*Variance*

Tabel 6. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	ETR	0,920	1,088
	SIZE	0,880	1,136
	DER	0,688	1,455
	ROA	0,697	1,434

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dipaparkan pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variabel penelitian, dalam hal ini variabel bebas dan variabel terikat tidak terdeteksi atau terjadi multikolinearitas karena telah memnuhi kriteria batas *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* $\leq 10,00$.

Uji Heteroskedasitas

Berikut adalah hasil pengujian heteroskedaitas menggunakan metode spearman's-rho atas data penelitian yang dimiliki:

Tabel 7. Tabel Hasil Uji Heteroskedasitas – Spearman's rho

Correlations		Unstandardized Residual	
<i>Spearman's rho</i>		Correlation Coefficient	
ETR			-0,096
		Sig. (2-tailed)	0,342
		N	100
SIZE		Correlation Coefficient	-0,020
		Sig. (2-tailed)	0,845
		N	100
DER		Correlation Coefficient	0,010
		Sig. (2-tailed)	0,918
		N	100
ROA		Correlation Coefficient	0,013
		Sig. (2-tailed)	0,895
		N	100
Unstandardized Residual		Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	-
		N	100

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedasitas menggunakan metode Sferman's-rho didapatkan hasil sig. (2-tailed) masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y, Unstandardized Residual), sehingga dapat dijelaskan bahwa semua variabel bebas telah memenuhi kriteria heteroskedasitas yaitu dengan nilai *Sig.* > 0,05.

Uji Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan hasil dari pengujian-pengujian yang dilakukan pada uji regresi linear berganda, sebagai berikut:

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi – R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,472 ^a	0,223	0,190	0,29838

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dipaparkan pada tabel diatas, diketahui nilai *Adjusted R Square* 0,190, maka nilai koefisien determinasi adalah 0,190 dikali 100% yaitu sebesar 19%. Nilai koefisien tersebut berarti bahwa variabel bebas penelitian memiliki nilai kontribusi sebesar 19% pengaruh terhadap variabel terikat penelitian, sehingga diketahui

pula sebesar 81% (100%-19%) pengaruh terhadap *Transfer Pricing* dijelaskan oleh variabel bebas lain diluar yang dibahas dan diuji dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berikut adalah hasil uji F penelitian yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Tabel Hasil Uji Kelayakan Model – Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,426	4	0,606	6,811	0,000 ^b
	Residual	8,458	95	0,089		
Total		10,884	99			

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Diketahui pada uji F penelitian ini didapatkan hasil nilai *Sig.* 0,000, dengan nilai tersebut maka kriteria kelayakan model terpenuhi karena nilai *Sig.* 0.000 ≤ 0,05. Adapun hal ini berarti bahwa variabel Minimisasi Pajak (ETR), Ukuran Perusahaan (SIZE), Perjanjian Utang (DER), dan Profitabilitas (ROA) dapat dikombinasikan dalam

persamaan regresi linear berganda untuk dapat selanjutnya diuji pengaruhnya terhadap variabel *Transfer Pricing* (RPTi).

Uji Signifikansi Variabel – Uji Hipotesis (Uji t)

Berikut adalah hasil pengujian signifikansi parsial (uji-t) variabel bebas terhadap variabel terikat:

Tabel 10. Tabel Hasil Uji Signifikansi Variabel – Uji t

		Coefficients ^a					Hipotesis
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	
1	(Constant)	0,649	0,687		0,944	0,347	
	ETR	-1,918	0,446	-0,406	-4,303	0,000	H1: Diterima
	SIZE	0,011	0,023	0,046	0,473	0,637	H2: Tidak Diterima
	DER	-0,142	0,045	-0,343	-3,144	0,002	H3: Tidak Diterima
	ROA	-0,393	0,911	-0,047	-0,431	0,667	H4: Tidak Diterima

Data diolah: penulis, 2023 (SPSS versi 25)

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi variabel yang telah dipaparkan pada tabel diatas, maka dapat dijelaskan pada variabel Minimisasi Pajak (ETR) diketahui nilai *Sig.* memiliki nilai 0,000, dimana nilai *Sig.* tersebut memenuhi kriteria uji signifikansi variabel yaitu nilai $Sig. \leq 0,05$, dengan nilai β *unstandardized coefficients* -1,918 sebagai penentu arah pengaruh. Maka hasil pengujian pada variabel X1 ini didapatkan hasil bahwa variabel Minimisasi Pajak memberi pengaruh negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hipotesis H1 diterima.

Pada variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) diketahui nilai *Sig.* adalah 0,637, dimana nilai *Sig.* tersebut tidak memenuhi kriteria uji signifikansi variabel yaitu nilai $Sig. \leq 0,05$, dengan nilai β *unstandardized coefficients* 0,011 sebagai penentu arah pengaruh. Maka hasil pengujian pada variabel X2 ini didapatkan hasil bahwa variabel Ukuran Perusahaan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hipotesis H2 ditolak.

Pada variabel Perjanjian Utang (DER) diketahui nilai *Sig.* adalah 0,002, dimana nilai *Sig.* tersebut memenuhi kriteria uji signifikansi variabel yaitu nilai $Sig. \leq 0,05$, dengan nilai β *unstandardized*

coefficients -0,142 sebagai penentu arah pengaruh. Maka hasil pengujian pada variabel X2 ini didapatkan hasil bahwa variabel Perjanjian Utang memberi pengaruh negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hipotesis H3 ditolak.

Pada variabel Profitabilitas (ROA) diketahui nilai *Sig.* adalah 0,667, dimana nilai *Sig.* tersebut tidak memenuhi kriteria uji signifikansi variabel yaitu nilai $Sig. \leq 0,05$, dengan nilai β *unstandardized coefficients* -0,393 sebagai penentu arah pengaruh. Maka hasil pengujian pada variabel X4 ini didapatkan hasil bahwa variabel Profitabilitas tidak memberi pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Hipotesis H4 ditolak.

Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda

Setelah mengetahui hasil pengujian signifikansi variabel, maka hasil beta (β) pada persamaan regresi linear berganda dapat dibentuk menggunakan nilai *unstandardized coefficients* beta (β) yang terdapat pada tabel hasil pengujian signifikansi, Maka berikut adalah fungsi persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk pada penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 ETR_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 DER_{it} + \beta_4 ROA_{it} + e_{it}$$

$$Y = 0,649 - 1,918 ETR_{it} + 0,011 SIZE_{it} - 0,142 DER_{it} - 0,393 ROA_{it} + e_{it}$$

Diketahui nilai konstanta (α) yang diambil dari nilai *unstandardized coefficients* beta (β) *constant* yaitu senilai 0,649. Dimana nilai tersebut menjelaskan kondisi variabel terikat penelitian yaitu *Transfer Pricing* (RPTi), ketika variabel bebas penelitian yang meliputi Minimisasi Pajak (ETR), Ukuran Perusahaan (SIZE), Perjanjian Utang (DER), dan Profitabilitas (ROA) tidak mengalami perubahan maka *Transfer Pricing* (RPTi) akan bernilai sebesar 0,649. Sehingga, secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh positif atau searah terhadap variabel terikat.

Nilai beta (β) setiap variabel bebas menjelaskan kondisi variabel terikat penelitian yaitu *Transfer Pricing* (RPTi), ketika variabel bebas mengalami kenaikan atau berada pada nilai 1 maka *Transfer Pricing* (RPTi) akan bernilai sebesar nilai beta masing-masing variabel bebas penelitian seperti yang tertuang pada fungsi persamaan regresi linear diatas, dengan asumsi nilai variabel bebas lainnya tetap atau tidak mengalami perubahan.

Diskusi

Setelah pemaparan hasil pengujian penelitian sebelumnya, berikut adalah penjabaran hasil pengujian yang akan di kaitan secara eksplisit dengan praduga yang telah disusun peneliti sebelumnya:

Pengaruh Minimisasi Pajak terhadap Transfer Pricing

Berlandaskan hasil uji maka dapat disimpulkan bahwa H1 riset ini diterima. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dijelaskan bahwa, semakin perusahaan berusaha meminimisasi beban pajak yang perlu ditanggungnya, yang dapat dilihat dari

nilai rasio ETR. Maka, semakin turun nilai rasio ETR, maka perusahaan semakin berhasil membuat beban pajak berada diposisi lebih kecil dibawah beban pajak yang seharusnya ditanggung sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, maka perusahaan akan semakin giat dalam melakukan *Transfer Pricing*, yang dapat dilihat dengan naiknya nilai dari rasio RPTi. Selanjutnya, diketahui Minimisasi Pajak memberikan dampak signifikan terhadap *Transfer Pricing* yang artinya, Minimisasi Pajak memberikan pengaruh atau menjadi indikasi bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan strategi *transfer pricing* dalam transaksinya bersama dengan pihak istimewa. Hasil pengujian ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Maulida & Wahyudin (2020), Wijaya & Widianingsih (2020), dan Merle, *et al.* (2019) yang menghasilkan hasil riset Minimisasi Pajak berdampak negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing

Berlandaskan hasil uji maka dapat disimpulkan bahwa H2 penelitian tidak diterima. Uji hipotesis ini dapat dijelaskan bahwa, arah hubungan antara ukuran perusahaan dengan *transfer pricing* adalah positif, sehingga hubungan positif dapat dijabarkan bahwa semakin besar nilai ukuran perusahaan maka semakin luas pula cakupan bisnis serta transaksi perusahaan, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi dengan pihak istimewa diluar negeri. Berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, besar dan kecilnya ukuran suatu entitas tidak memberikan pengaruh atas intensitas penerapan strategi perusahaan dalam melakukan kegiatan *transfer pricing*. Sehingga, tidak terdapat patokan atau batasan ukuran perusahaan tertentu untuk melakukan transfer pricing pada kegiatan operasionalnya bersama dengan pihak istimewa. Hasil uji sejalan dengan riset yang dilakukan Nurwati, *et al* (2021) dan Suhartono, *et al* (2022)

yang menyatakan bahwa *Ukuran Perusahaan* tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh Perjanjian Utang terhadap Transfer Pricing

Berlandaskan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa H3 penelitian tidak diterima. Pengujian hipotesis ini dapat dijelaskan bahwa, apabila tingkat rasio DER sebagai proksi perhitungan variabel Perjanjian Utang naik atau tinggi, artinya biaya bunga atas utang juga tinggi, sehingga ketika biaya bertambah maka berdampak pada laba sebelum pajak yang berkurang dan pajak yang akan ditanggung perusahaan juga berkurang. Apabila perusahaan berhadapan dengan kondisi demikian, maka intensitas diberlakukannya *transfer pricing* dapat berkurang hal ini dikaitkan dengan usaha perusahaan untuk menghindari pajak yang sudah dapat terpenuhi. Selanjutnya, diketahui pula Perjanjian Utang memberi pengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* yang artinya bahwa dalam memutuskan penerapan strategi *transfer pricing*, perusahaan mempertimbangkan variabel perjanjian utang pula. Hasil pengujian ini sejalan dengan riset yang dilakukan Syahputri & Rachmawati (2021) dan Wiharja & Sutandi (2023) yang menyatakan bahwa Perjanjian Utang memberi pengaruh secara negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing

Berlandaskan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H4 penelitian tidak diterima. Hasil pengujian hipotesis ini dapat dijelaskan bahwa, apabila tingkat rasio ROA sebagai proksi perhitungan variabel Profitabilitas naik atau tinggi, artinya kemampuan perusahaan dalam menjaga dan mengelola kinerja keuangan perusahaan semakin baik, ditandai dengan pengelolaan aset yang baik dan diperolehnya keuntungan atas pengelolaan aset yang baik tersebut. Sehingga,

apabila perusahaan telah berada pada kondisi dimana kinerja keuangan sudah baik demikian maka *transfer pricing* tidak lagi menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan, karena diberlakukannya *transfer pricing* harusnya adalah untuk mencapai profitabilitas atau dalam hal ini mendapatkan *profit* atau keuntungan. Hasil pengujian sejalan dengan riset yang dilakukan Asalam & Mulyaningrum (2023) dan Mintorogo & Djaddang (2019) yang menyatakan bahwa Profitabilitas tidak berdampak signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Berdasarkan penjelasan hasil yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya atas pengujian yang dilakukan pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa Minimisasi Pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*. *Ukuran Perusahaan* tidak berdampak secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Perjanjian Utang berpengaruh negative secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Profitabilitas tidak berdampak secara signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Implikasi sebagai dampak dari penelitian ini, mengenai faktor yang memengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals tentunya dapat berdampak bagi beberapa pihak. Salah satunya dapat berkontribusi sebagai masukan tambahan bagi para regulator dalam penyusunan regulasi terkait dengan *transfer pricing*. Selanjutnya, bagi para pelaku bisnis. Penelitian ini dapat memberikan dampak secara langsung dalam penyusunan strategi perusahaan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi.

Berikut saran yang dapat dipaparkan bagi peneliti selanjutnya, adapun pemaparan saran ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan bagi penelitian mengenai topik *Transfer Pricing* kedepannya, sebagai berikut: Mempertimbangkan

kembali penggunaan proksi perhitungan berbeda untuk setiap variabel bebas pada penelitian ini, dihubungkan dengan kondisi subjek penelitian yang sesuai dengan pilihan peneliti selanjutnya. Memperluas sampel penelitian dengan pemilihan

subjek penelitian lain diluar, sektor *consumer non-cyclicals*. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan pemilihan subjek penelitian menggunakan sektor yang lebih besar, agar jumlah sampel penelitian juga semakin banyak.

REFERENSI

- Agustiarti, R., Pandriadi, N. L., Angelianawati, W. L., Meliana, I., Sidik, E. A., & Nurlaila, Q. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makassar: CV Tohar Media.
- Asalam, A., & Mulyaningrum, M. (2023). The Effect of Tax, Profitability and Bonus Mechanism on Transfer Pricing. *Acceleration of Digital Innovation & Technology Towards Society 5.0* (pp. 442-446). Bandung: Routledge: Taylor & Francis Group.
- Deegan, C. (2023). *Financial Accounting Theory: 5th Edition*. Australia: McGraw Hill.
- DeFond, M. L., & Jiambalvo, J. (1994). Debt Covenant Violation and Manipulation of Accruals. *Journal of Accounting and Economics*, 145-176.
- Devi, D. K., & Suryarini, T. (2020). The Effect of Tax Minimization and Exchange Rate on Transfer Pricing Decisions with Leverage as Moderating. *Accounting Analysis Journal*, 9, 110-115.
- Erica, & Ngadiman. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ekonomi*, 27(3), 79-99. doi:<https://doi.org/10.24912/je.v27i03.867>
- Fazwa, M., & Islahuddin, I. (2022). The Influence Of Tax Planning, Tunneling Incentive, Intangible Asset and Profitability On Transfer Pricing Decisions In Multinational Food and Beverage Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 7(2), 269-278.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, L. T., & Asmuji. (2023). *Statistik Deskriptif*. Jember: UM Jember Press.
- Handayani, R. (2021). Tax Minization as a Moderator on the Effect of Tunnelling Incentive and Bonus Mechanism on Transfer Pricing Provisions. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 88-93. doi:<http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.930>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X
- Li, J., & Paisey, A. (2019). *Transfer Pricing in China Concepts, Controls, Practices, and Audit Assessment*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Liza, A., Dewi, R. C., & Ramadhan, M. F. (2020). Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economics (JBE)*, 5(2), 8-13.
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik Transfer Pricing dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216-235.
- Merle, R., Al-Gamrh, B., & Ahsan, T. (2019). Tax havens and transfer pricing intensity: Evidence from the French CAC-40 listed firms. *Cogent Business & Management*, 6, 1-12. doi:10.1080/23311975.2019.1647918
- Mintorogo, A., & Djaddang, S. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing yang DimoderasiI oleh TaxAX Minimization. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(1), 30-40.

- Muslih, M., & Priyanka, A. (2023). The Effect Of Institutional Ownership, Debt Covenant, and Tax Planning On Earnings Management (Study On Basic Industry and Chemical Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange in 2017-2019). In D. P. Ramadhani, I. Rachmawati, Cahyaningsih, N. Dudija, H. G. Ayuningtias, A. A. Gunawan, & D. S. Dennyra, *Acceleration of Digital Innovation & Technology towards Society 5.0* (p. 483). Abingdon: Routledge.
- Natalie, C. W., & Pratiwi, D. (2023). Pengaruh Leverage, Free Cash Flow, Ukuran Perusahaan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 5(2), 15-29.
- Nurwati, Prastio, & Kalbuana, N. (2021). Influence of Firms Size, Exchange Rate, Profitability, and Tax Burden on Transfer Pricing. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 5(3), 967-980.
- Prihadi, T. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prima, B. (2019, Mei 8). *Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi US\$ 14juta*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Roslita, E. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Leverage, dan Kualitas Audit Terhadap Penetapan Transfer Pricing. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 268-274.
- Selly, L. J., Setiawan, T., & David, H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitability, Millennial Leadership, Family Ownership, dan Firm Size terhadap Firm Value (pada perusahaan terbuka yang terdaftar pada Corporate Governance Perception Index periode 2017-2020). *Journal of Business and Applied Management*, 15(1), 35-48.
- Setyorini, F., & Nurhayati, I. (2022). Pengaruh Pajak (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Mekanisme Bonus (ITRENDLB), dan Firm Size (SIZE) Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(1), 233-242.
- Shalit, S. S., & Sankar, U. (1977). The Measurement of Firm Size. *The Review of Economics and Statistics*, 59(3), 290-298. doi:10.2307/1925047
- Solihin, & Utami, W. (2022). The Effect of Tax, Exchange Rate, and Leverage on Transfer Pricing Policy with Foreign Ownership as Moderating Variables. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 10, 4360-4369. doi:10.18535/ijstrm/v10i12.em011
- Wiharja, J. A., & Sutandi. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *eCo-Buss*, 6(1), 193-205.
- Wijaya, I., & Amalia, A. (2020). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Good Corporate Governance Terhadap Transfer Pricing. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(1), 30-42.